



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 277 /KPTS/III/2021

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, PANITERA DAN HAKIM  
PEMBUAT SOAL SELEKSI TILAWATIL QUR'AN HADIS XXVI  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021  
DI KABUPATEN OKU TIMUR


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI, perlu ditunjuk Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Panitera dan Hakim Pembuat Soal pada Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Panitera dan Hakim Pembuat Soal Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 di Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 di Kabupaten OKU Timur, Ketua Dewan Hakim menetapkan lebih lanjut pembagian tugas/tata kerja para hakim ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumsel di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
14. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang